

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa Plosokandang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Tindakan untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dimana macamnya adalah PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan lainnya.

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Plosokandang ini mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2008. Bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM, mereka sangat merasakan betul manfaat dari program-program PNPM Mandiri ini, terutama untuk program dari dana yang dipinjamkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan ini. Bentuk program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin

atau rumah tangga miskin. Untuk program ini, prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

2. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan (pemberian beasiswa kepada anak-anak yang termasuk keluarga yang kurang mampu) serta pelaksanaan program- program latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Adapun tujuan pokok dari pemberian beasiswa ini adalah supaya masyarakat yang kurang mampu, dapat menyekolahkan anak-anaknya layaknya anak-anak yang lain. Untuk program ini, pihak PNPM Mandiri Pedesaan memberika basiswa dalam bentuk membelikan kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan anak-anak tersebut. Seperti: sepatu, baju seragam, tas dan kabutuhan yang lainnya. Kemudian latihanlatihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan yang telah dilaksanakan adalah latihan membordir.
3. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan). Adapun tujuan pokok dari program ini adalah mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dari ketiga program di atas, program yang langsung berperan terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk program simpan pinjam ini nilai plafond yang diberikan kepada setiap nasabahnya adalah Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000, maksimal atau sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

Adapun jenis-jenis usaha yang bisa mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan Desa Plosokandang ini ada beberapa jenis, diantaranya pedagang gorengan, masyarakat yang memiliki warung, petani, masyarakat yang memiliki usaha ternak ayam, ternak ikan, dan usaha yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran Simpan Pinjam Perempuan Pinjaman Bergulir pada Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Plosokandang masih kurang tepat sasaran jika kepesertaannya adalah keluarga Rumah Tangga Miskin. Namun telah tepat sasaran jika dana pinjaman bergulir digunakan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Masyarakat sebagai usaha kecil mikro merupakan sasaran telah dapat menikmati hasil dari program tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari program tersebut telah mampu dirasakan oleh masyarakat sasaran yaitu para pengusaha kecil seperti warung makan, toko, ternak ikan dan sebagainya tidak lagi mengalami kekurangan modal sehingga dampaknya dapat meningkatkan hasil produk mereka sehingga keuntungan yang dicapai dapat maksimal. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Plosokandang.

Pelaksanaan progam yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan telah cukup teratasi. Dengan demikian tujuan utama dari PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan pengelolaan perekonomian telah mampu teratasi dengan cukup baik.

B. Kendala Pinjaman Bergulir pada Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Permasalahan pertama mengenai keterbatasan dana yang diterima untuk Simpan Pinjam Perempuan. Sering mengalami keterlambatan pencairan dana hingga 4 bulan lamanya dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Permasalahan selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Keterbatasan SDM sering menjadi permasalahan pokok di dalam lingkup proses kegiatan pinjaman bergulir ini, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) tim pengelola kegiatan di pedesaan SDM pengelola di tingkat desa yang di bawah standar, sehingga dalam pengelolaan anggaran atau pembuatan proposal pun masih harus perlu pendamping, kemudian terbatasnya SDM yang bekerja di Unit Pengelola Kegiatan dalam melakukan verifikasi jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Permasalahan ketiga yang terdapat di lapangan yaitu terdapat beberapa anggota kelompok yang menerima bantuan akan tetapi mereka tidak memiliki usaha, dan bantuan tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Menurut yang bersangkutan, apabila mereka ingin memulai usaha, mereka merasa takut merugi. Permasalahan ini merupakan sebagai bentuk dari kesalahan dalam penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan.

Selain itu permasalahan yang ada yakni, pengembangan usaha yang kurang maksimal (khususnya perempuan di tingkat mikro), karena tidak adanya pelatihan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tersendatnya proses pemberdayaan perempuan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah sehingga target penerima manfaat masih dalam jangkauan yang relatif sedikit. Berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP, dikarenakan tidak adanya penerapan aturan main yang tegas dan jelas, dalam hal ini berkaitan dengan batasan peminjaman dana. Padahal mengenai batasan peminjaman telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Tidak semua masyarakat mengetahui program SPP dan adanya perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang jelas dan tidak maksimal.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Plosokandang

Islam merupakan agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat di akomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat agama islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, duna usaha semakin maju dan berkembang sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi umat islam untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak dijelaskan secara terperinci.

Islam juga sangat menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT. Karena rezki itu tidak mungkin akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita untuk mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum atau masyarakat, hingga kaum atau masyarakat itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat 10 yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Yang artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹

Dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra`du ayat 11 yaitu sebagai berikut:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Yang artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qiyas. Sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuannya :

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
5. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma'ruf nahi munkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Walaupun dalam prakteknya di lapangan, bahwa untuk dana simpan pinjam ini menggunakan sistem bunga, namun bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman mereka tidak diberatkan untuk pengembalian dana tersebut. Berbicara tentang bunga, dari dahulu sudah menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perbedaan pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hukum yang digunakan. Misalkan, apakah bunga itu identik dengan riba?

Sebagai lembaga keuangan biasa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, maka program PNPM Mandiri Pedesaan ini terutama untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

Dalam agama islam, membantu dan saling tolong-menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan ayat diatas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan

³ Al Qur'an dan Terjemahan

ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya. Menurut ibu Sriami yang merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan, bahwa semenjak mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini maka usahanya mengalami peningkatan.

Islam menganjurkan kepada kita bahwasanya umat islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khsuyu' dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusyu' dalam beribadah kepada sang penciptaya yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwasanya masyarakat yang mendapat pinjaman dana mengatakan tidak merasa berat dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwasanya nasabah mengatakan ada bunga dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan,

namun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan tersebut. Hal ini karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena mereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan modal dari pinjaman tersebut.